

**ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME MOBILE LEGENDS DI  
WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

Moch Iswandaru Paluluh

NIM 210717206

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME MOBILE LEGENDS DI  
WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Studi Strata Satu (S-1)



Oleh:

Moch Iswandaru Paluluh

NIM 210717206

Pembimbing:

Ridho Rokhamah M.Si.

NIP 197412111999032002

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Moch Iswandaru Paluluh, Analisis Jual Beli Akun Game Mobile Legends Di Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Mobile Legends

Dewasa ini ekonomi sering mengalami berbagai dinamika yang kompleks, masyarakat secara umum dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan baik berupa kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga seluruh masyarakat saling berjuang dalam mempertahankan perekonomiannya. Tidak banyak pelaku ekonomi yang berperan dalam dunia media terutama media game online baik berupa mobile legends, pubg dan lain sebagainya. Berbicara tentang jual beli maka tidak menutup kemungkinan akan adanya persetujuan dari dua belah pihak maupun lebih untuk melakukan transaksi, pembahasan kali ini peneliti mempunyai orientasi terhadap analisis perlindungan konsumen yang melakukan transaksi jual beli mobile legends karena di masa digitalisasi saat ini banyak sekali yang sering di gunakan oleh khalayak umum bahwa game bukan hanya mengandung aspek hiburan akan tetapi juga dapat membantu dan mendongkrak perekonomian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli akungame Mobile Legends yang ada di Ponorogo apakah sudah menerapkan prinsip dari jual beli dan juga prinsip dari etika bisnis yang benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan juga wawancara lapangan.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pada jual beli akun game online mobile legends ini sudah menerapkan prinsip jual beli yang benar akan tetapi banyak oknum yang belum paham atau dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga menimbulkan penipuan-penipuan yang terjadi.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch Iswandaru Paluluh

NIM : 210717206

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGEND DI

WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 November 2022

Pembuat Pernyataan,



Moch Iswandaru Paluluh  
NIM 210717206



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Moch Iswandaru Paluluh	210717206	Ekonomi Syariah	Analisis Jual Beli Akun Game Mobile Legend di Wilayah Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I  
NIP. 197801122006041002

  
Ridho Rokamah, M.SI.  
NIP 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

---

---

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Jual Beli Akun Game Mobile Legends Di Wilayah  
Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam

Nama : Moch Iswandaru Paluluh

NIM : 210717206

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji:**

Ketua Sidang :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP 197506022002121003

Penguji I :  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI.  
NIP 197202111999032003

Penguji II :  
Ridho Rokamah, M.SI.  
NIP 197412111999032002

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 19 November 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP 197207142000031005

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Iswandaru Paluluh  
NIM : 210717206  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Jual Beli Akun Game Mobile Legends Di  
Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif Etika Bisnis  
Islam.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022



Moch Iswandaru Paluluh  
NIM. 210717206



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMABAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b> Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b> Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitan.....	10
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Data Dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Tehnik Pengolahan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sitematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Jual beli.....	21
a. Pengertian Jual Beli .....	21
b. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
c. Macam-Macam Jual Beli .....	23
d. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
B. Etika Bisnis Islam .....	28



a. Pengertian etika bisnis .....	28
b. Teori Etika .....	32
c. Indikator Etika Bisnis .....	34
d. Etika Bisnis Prespektif Islam .....	35
<b>BAB III PAPARAN DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Umum Game Mobile Legends .....	46
B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Akun Game Mobile Legends Di Ponorogo .....	46
C. Terjadinya potensi penipuan pada jual beli akun game Mobile Legends di Ponorgo .....	50
D. Dampak sosial dari jual beli akun game Online Mobile Legends terhadap masyarakat Ponorogo.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis pelaksanaan transaksi jual beli game online Mobile Legends di Ponorogo .....	65
B. Analisis terjadinya potensi penipuan pada jual beli akun game online Mobile Legends di wilayah Ponorogo .....	70
C. Analisis dampak sosial yang di dapat dalam transaski jual beli akun game Mobile Legends di wilayah Ponorogo .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

System ekonomi konvensional adalah system ekonomi yang terdiri dari dua kutub, yaitu kapitalis (yang bersumber pada Adam Smith 1776) dan sosialis (yang bersumber pada Karl Marx 1884, 1876).<sup>1</sup> Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>2</sup> Pengertian ekonomi Islam ini menjelaskan adanya sebuah sistem yang mengelola masalah-masalah perekonomian serta pengalokasian sumber daya yang terbatas yang didasari ajaran Islam. Dari penalaran ini akan sangat jelas bahwa jual beli merupakan bagian yang termasuk didalamnya menyangkut sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memberikan sebuah gambaran baru dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam dunia ekonomi global.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004), 01.

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 15-17.

Dewasa ini ekonomi sering mengalami berbagai dinamika yang kompleks, masyarakat secara umum dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan baik berupa kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga seluruh masyarakat saling berjuang dalam mempertahankan perekonomiannya. Tidak banyak pelaku ekonomi yang berperan dalam dunia media terutama media game online baik berupa mobile legends, pubg dan lain sebagainya. Berbicara tentang jual beli maka tidak menutup kemungkinan akan adanya persetujuan dari dua belah pihak maupun lebih untuk melakukan transaksi, pembahasan kali ini peneliti mempunyai orientasi terhadap analisis prespektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli mobile legends karena di masa digitalisasi saat ini banyak sekali yang sering di gunakan oleh khalayak umum bahwa game bukan hanya mengandung aspek hiburan akan tetapi juga dapat membantu dan mendongkrak perekonomian yang mencekik di masa saat ini. dalam jual beli akun game Mobile Legends ini sumber utama informasi yang di ketahui oleh konsumen yaitu dari platform Facebook dan juga Instagram serta media sosial yang sering diakses dan di kunjungi oleh khalayak ramai.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan

perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam berbisnis. Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari manusia telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariat (aturan) dalam setiap lini kehidupannya.<sup>3</sup>

Sejak tahun 1990an internet mulai di kenal di kalangan masyarakat. Internet memudahkan penggunaannya mengakses banyak informasi, juga dapat di gunakan untuk transaksi jual beli ataupun media promosi, tempat menyalurkan ekspresi, pemikiran atau sarana untuk menambah eksistensi dari banyak pihak dan sarana untuk menambah kesenangan diri. Seiring perkembangan zaman yang di tandai dengan perkembangan teknologi tidak dapat di pungkiri bahwa internet merupakan kebutuhan yang harus disikapi secara tidak berlebihan. Hal ini untuk menghindari masalah yang tidak di ingkinkan seperti yang kita ketahui internet tidak hanya bisa mengakses hal yang positif akan tetapi juga bisa mengakses hal yang

---

<sup>3</sup> Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, 2.

negatif seperti yang kita ketahui banyak apa saja yang kita mau dan kita pengen tahu ada semua di internet, selain itu juga banyak nya penipuan yang sering terjadi di dunia bisnis maupun jual beli yang terjadi lewat media sosial.

Seiring kemajuan internet permainan dimainkan melalui jaringan internet dalam hal ini disebut dengan Game online. Dalam memainkan game online banyak akses untuk memainkannya, mulai dari komputer, laptop maupun Handphone yang terhubung dengan jaringan internet wifi maupun paket data seluler. Sejak tahun 1990an internet mulai dikenal, game tidak hanya dimainkan secara sederhana namun permainan telah menggunakan sistem single, double maupun lebih player, game mobile legends ini dapat di mainkan dengan satu sampai lima player dan kemudian seiring kemajuan internet permainan dimainkan melalui jaringan internet dalam hal ini disebut dengan Game online.<sup>4</sup>

Game online merupakan sebuah permainan yang menghubungkan pemain yang satu dengan yang lainnya. Permainan ini dapat dilakukan ratusan bahkan ribuan orang di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadikan Game online banyak diminati masyarakat, sebab Game online bisa di mainkan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai lanjut usia. Dengan fitur 3D dan penuh warna, Game online terasa amat sempurna, selain itu juga akan diupdate di setiap hari-hari besar dengan

---

<sup>4</sup> Candra Zebeh Aji, *Berburu Rupiah Lewat Game Online*, (Yogyakarta: Bouna Books, 2012), hlm.1

memberikan hadiah berupa item-item bagi yang bermain pada hari tersebut. Game online memang merupakan fenomena baru di masyarakat yang tentunya memiliki dampak yang membawa berbagai masalah yang baru juga. Hal ini memberikan pekerjaan tambahan bagi para praktisi hukum untuk memberikan kepastian hukum atas semua fasilitas yang ada di dalamnya sehingga tatanan kehidupan masyarakat tetap terkendali.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap remaja yang berada di Ponorogo menunjukkan bahwa mereka berpotensi kecanduan game Mobile Legends. Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya 5 remaja (5 laki-laki) dengan waktu bermain 7 jam/hari dan menggemari game mobile legends tersebut karena ada beberapa faktor, yakni menyenangkan, ada tantangan tersendiri dalam game tersebut dengan adanya tingkatan level. Mengisi waktu bosan. Bisa dimainkan secara kelompok dalam berbeda tempat. Dan yang terakhir MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) sistem kalah menang berada di sebuah lokasi arena yang disediakan Mobile Legends: Bang Bang.

Berkembangnya teknologi saat ini tidak dapat di pungkiri bahwasanya teknologi ataupun internet tidak dapat menghalangi jalan setiap individu yang ingin melakukan transaksi jual beli, di luar dugaan kita semua internet ternyata mampu untuk di jadikan alat untuk berbisnis,



transaksi di media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.<sup>5</sup>

Transaksi menggunakan media sosial biasanya diawali dengan mengupload barang yang akan dijual di media sosial seperti Facebook, Instagram dll serta penjual menyertakan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi sehingga pembeli dapat bertransaksi langsung melalui media WhatsApp, biasanya setelah terjadi transaksi di WhatsApp penjual dan pembeli akan bertemu untuk melakukan transaksi yang dimana biasanya disebut dengan COD, ataupun bisa langsung pembeli transfer ke pembeli melalui rekening yang sudah diberikan pembeli ke penjual.

Fakta yang terjadi bahwasanya transaksi jual beli akun game ini sudah menjadi fenomena yang baru di kalangan remaja di Ponorogo. Penjual akun game yang dilakukan di Ponorogo memiliki rate harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rank epic, Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rank legends, dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) – berjuta-juta untuk rank mythic dan mythical glory, sebenarnya selain dari tingkat rank harga bisa ditentukan dari jumlah skin yang terdapat di akun tersebut dan juga jumlah emblem yang sudah dicapai oleh akun tersebut.

---

<sup>5</sup> Imam Syaputra, *Problematika Hukum Internet Di Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 92



Penelitian jual beli akun game online sangat layak di kaji karena di sini para remaja dapat mendapatkan pendapatan tambahan dari jual beli akun game ini, seiring dengan adanya jual beli yang di lakukan di media sosial fakta di lapangan menemukan beberapa penipuan yang terjadi di antaranya:

- a. Seorang gamer game online dengan inisial YS diamankan oleh Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya atas kasus pencurian dan pembobolan bank untuk membayar kebutuhan gamenya senilai Rp 1,85 miliar.<sup>6</sup>
- b. Abianto Dewabrata, 22 tahun pemuda di Kota Malang gara-gara game mobile legend (ML), dirinya harus kehilangan uang sebesar Rp 5 juta.<sup>7</sup>

Problematika yang terjadi adalah apakah secara syara' jual beli game online ini sah untuk dijadikan objek jual beli atau tidak. Dalam hukum Islam jual beli ialah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dimana yang satu menjual bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara'. Yang dimaksud dengan sesuai ketetapan hukum ialah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli

---

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita/d-4554998/rugikan-bank-rp-185-m-karena-transaksigame-online-wanita-ini-ditangkap>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.45 WIB

<sup>7</sup><https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2018/gara-gara-mobilelegends-pemuda-ini-kena-tipu-rp-5-juta/>. diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.54 WIB

sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu penjual, pembeli, sighthat (ijab kabul), dan benda atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan yang masuk dalam syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan oleh manusia, diserahkan pada saat akad sedang berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, serta adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Berkembangnya berbagai jenis jual beli di era sekarang, maka peneliti menegaskan dari uraian yang dijelaskan di atas mengenai fenomena dan keadaan di masa digilatisasi yang berpotensi dalam mengembangkan dan membantu perekonomian, salah satunya dengan jual beli akun game online khususnya game online Mobile Legends. Mobile Legends sendiri adalah sebuah game yang dimainkan secara online yang dapat diunduh melalui layanan gadget yang tersedia di Android maupun iOS yang sedang digemari oleh remaja-remaja di Indonesia khususnya yang penulis teliti di Kota Ponorogo.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli akun game online Mobile Legends di wilayah Ponorogo?
2. Mengapa terjadi potensi penipuan pada jual beli akun game online Mobile Legends?
3. Dampak sosial dari jual beli akun game Online Mobile Legends terhadap masyarakat Ponorogo?

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan dan diuraikan diatas maka terdapat tujuan yang menjadi harapan dan orientasi besar dalam pembuatan skripsi kali ini ialah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana proses jual beli akun game online mobile legends di wilayah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika bisnis islam yang terjadi dalam jual beli akun mobile legends di wilayah Ponorogo.
3. Agar dapat mengerti potensi-potensi penipuan apa saja yang ada di transaksi jual beli akun game online Mobile Legends yang ada di Ponorogo.
4. Agar peneliti maupun pembaca lainnya dapat mengerti dampak sosial apa saja yang ada pada transaksi jual beli akun game Online Mobile Legends..

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum dan kegunaan secara terarah serta baik dalam pengimplementasiannya, yaitu:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, cakrawala penerahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai pandangan ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen pada jual beli akun game mobile legends di wilayah Ponorogo.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi bentuk sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi pembaca khususnya player game online yang melakukan transaksi dan umumnya bagi masyarakat lainnya, dalam memahami bagaimana sistematis penjualan akun game online Mobile Legends, dan juga dapat memahami bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap jual beli akun game online ini.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah maupun skripsi dan telah menentukan beberapa tulisan yang mirip dengan yang akan penulis teliti, yaitu Analisis Jual Beli Akun Game

Mobile Legends Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam. Adapun karya ilmiah atupun skripsi yang penulis temui adalah sbagi berikut:

Pertama, penelitian thesis dari Mochtar Indra Efendi Siregar dengan judul “*Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Senjata Pada Game Online Jenis Player Unkonow’s Battleground Mobile (PUBG) Di Kota Padang*” peneliti ini memeiliki pandangan terhadap analisa hukum Islam tentang jual beli senjata di game Pubg Mobile di kota Padang karena banyaknya pengguuna smart phone yang melakukan transaski jual beli senjata di game Pubg Mobile khususnya kalangan remaja di kota Padang, peniliti ini berpendapat bahwasanya, Transaksi e-commerce melalui internet (kecuali pada komoditi digital dan komoditi yang tidak dibenarkan untuk diperdagangkan menurut Islam) pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada dalam transaksi as-salam, yaitu pembayaran dilakukan dimuka dan komoditi diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Walaupun terdapat perbedaan dalam mekanisme transaksi karena dalam transaksi e-commerce melalui internet menuntut adanya pilihan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi, tapi hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam dan transaksi as-salam itu sendiri. Untuk komoditi digital tidak bisa dikategorikan ke dalam transaksi as-salam, karena komoditi digital diserahkan langsung melalui internet kepada pembeli pada waktu transaksi. Namun pada prinsipnya hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang ada dalam perdagangan secara

Islam. Transaksi ini dapat dikategorikan seperti jual beli biasa hanya saja semua kegiatan transaksi dilakukan melalui media internet. Proses transaksi jual beli senjata dalam game online dilakukan dengan cara jual beli online, melalui lembaga keuangan bank yang seperti Liberty Reserve (sebuah Bank Online yang digunakan untuk bertransaksi jual beli gold) pembeli dan penjual dipertemukan dalam dunia maya dan komoditi (gold) diserahkan langsung pada waktu transaksi karena komoditi yang diperjual belikan berupa digital/maya. Transaksi ini tidak jauh berbeda dengan proses jual beli yang dilakukan di dunia nyata.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan Wahyu Wijil Sampurno yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga” yakni meneliti tentang penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya pada perusahaan. Objek kajian adalah industri rumah tangga penghasil bandeng di kabupaten pemalanga, Jawa Tengah.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan Amir Salim, yang berjudul “Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang” yakni meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika

---

<sup>9</sup> Mochtar Indra Efendi Siregar, “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Senjata Pada Game Online Jenis Player Unkonow’s Battleground Mobile (PUBG) Di Kota Padang”, Thesis, IAIN Padang Sidempuan, 2019.

<sup>10</sup> Wahyu Mijil Sempurno, Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga, Islamic Economic Lariba, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2016), 13-18.



bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan etika bisnis islam, bedanya penelitian ini adalah membahas tentang penerapan etika bisnis islam pada transaksi jual beli di pasar tradisional sedangkan peneliti yang dilakukan Amir Salim ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas.<sup>11</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisioal Gamalama Kota Ternate” yakni meneliti tentang bagaimana konsep penerapan etika bisnis Islam dan bagaimana bentuk penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw pada pedagang barang campuran di pasar tradisional Gamalama Kota Ternate.<sup>12</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gadis Arniati Athar yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatra Utara” yakni meneliti tentang pedagang di pasar tradisional binjai dalam prespektif etika bisnis Islam. Kesamaan dalam peelitian ini yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis islam, bedanya penelitian yang dilakukan peneliti lakukan ini membahas tentang penerapan etika bisnis islam pada transaksi jual beli

---

<sup>11</sup> Amir Salim, Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang, *Islamic Banking*, Vol. 4 No. 1 (Agustus, 2018), 57.

<sup>12</sup> Abdul Wahab, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisioal Gamalama Kota Ternate, *Iqtisaduna*, Vol 5 No. 1 (Agustus, 2019).



di pasar tradisional sedangkan peneliti yang dilakukan Gadis Arniati Athar membahas tentang etika bisnis Islam terhadap pedagang di pasar tradisional.<sup>13</sup>

Dilihat dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, objek yang berbeda, serta lokasi yang menjadi sasaran berbeda, meskipun secara kajian teoritis memiliki kesamaan mengenai jual beli dan etika bisnis.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara langsung ialah penelitian lapangan (*field study research*) yang dimana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai study lapangan dengan langkah mewawancarai, mengamati, mencatat, dan mengumpulkan data serta informasi yang didapatkan dan ditemukan dari sumber terpercaya. Penelitian kali ini termasuk kedalam bentuk penelitian data sekunder serta data primer dengan menggunakan jenis metode pendekatan kualitatif.<sup>14</sup>

Pendekatan penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini menghasilkan data secara rinci bukan data berupa angka-angka, hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif

---

<sup>13</sup> Gadis Arniati Athar, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatra Utara, Wahana Inovasi, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni, 2020), 1.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 9.

sebagai prosedur penelitian yang dimana menghasilkan data deskriptif yang di dapat dari lisan dari orang orang yang peneliti teliti.<sup>15</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>16</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kabupaten Ponorogo. Dengan alasan memilih lokasi tersebut karena banyaknya pemain Mobile Legends yang berada di wilayah tersebut serta banyak yang melakukan transaksi jual beli akun Mobile Legends.

## 3. Data Dan Sumber Data

Dalam menjawab berbagai pertanyaan adapun data yang relevan terkait pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah ini yaitu data yang berkaitan dengan Analisis jual beli akun game Mobile Legends yang berada di wilayah Ponorogo pada tahun 2022. Serta bagaimana pandangan etika bisnis islam mengenai proses jual beli akun game online mobile legends tersebut.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah penelitian terhadap pengumpulan data primer. Data primer dapat

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, '*Metode Penelitian Kualitatif*', (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal 14.

<sup>16</sup> Ibid, hal 14.

diperoleh melalui beberapa jenis dan cara seperti melakukan pertanyaan tertulis berupa kuesioner dan lisan menggunakan metode wawancara. yang mana dari data tersebut didapatkan dan diperoleh melalui beberapa narasumber yaitu para pemain mobile legends yang beradaa di wilayah ponorogo yang dimana seperti yang kita ketahui saat ini hampir semua remaja di wilayah Ponorogo bermain game online Mobile Legends.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ditempat yang banyak ada player mobile legends yang seperti kita lihat realita saat ini hampir semua tempat warung ataupun cafe yang mempunyai fasilitas wifi pasti ada yang bermain game online Mobile Legends.<sup>18</sup>

##### b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pemain Mobile Legends ataupun orang yang pernah melakukan transaksi jual beli akun game online mobile legends di wilayah ponorogo.<sup>19</sup> wawancara kali ini kebanyakan di tujukan kepada para pelajar maupun

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) , 16.

<sup>18</sup> J.R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

<sup>19</sup> Lexy J M, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004), 186.

mahasiswa yang di mana berusia sekitaran 17 – 25 tahun yang di mana masih memainkan game Mobile Legends.

c. Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk sumber data sekunder yaitu diperoleh dari literatur berupa buku-buku atau berasal dari [ara peniliti terdahulu yang meniliti tentang perlindungan konsumem dalam jual beli apapun dan juga pandangan ekonomi syariah terhadap proses jual beli akun game online yang dimana itu semua berkaitan dengan yang penelitian ini yaitu tentang analisa perlindungan konsumen dalam jual beli akun game online mobile legends di wilayah ponorogo, menurut pandangan atau perspektif ekonomi syariah.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya dalam penelitian ini yakni dengan mencari data yang berkaitan dengan transaksi ini seperti screenshot postingan yang menjual akun game online yang berada di facebook, instagram atau media lainnya yang juga melakukan transaksi jual beli akun game online mobile legends.

5. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, peneliti dalam mengelolah datanya menggunakan beberapa metode :

- a. Reduksi data dengan cara merangkum, memilih pokok-pokok,memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan pola,

meringkas, pengkodean berlangsung selama penelitian dilapangan sampai pelaporan penelitian selesai.

- b. Paparan data dengan cara pengambilan tindakan, data yang diperoleh setelah direduksi kemudian dipaparkan secara keseluruhan melainkan dianalisis terlebih dahulu, disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menjawab fokus penelitian, peneliti menyimpulkan hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana perlindungan konsumen pada jual beli akun game online di wilayah ponorogo.<sup>20</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data. Adapun dalam analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif menggambarkan hasil penelitian yang diawali teori yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis ingin menguraikan bagaimana mekanisme penerapan etika bisnis islam pada jual beli akun game Online Mobile Legends.

#### G. Sitematika Pembahasan

---

<sup>20</sup> Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 147.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Teori. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoriteori yang mendasari serta berkaitan dengan pembahasan laporan skripsi dalam menganalisis masalah yang dijadikan sebagai pedoman teori yang digunakan dari literatur-literatur yang ada seperti teori perlindungan konsumen, jual beli dan ekonomi syariah. Dan berisi kajian pustaka atau penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

Bab IV adalah paparan data dan analisis data dari hasil penelitian yang bertujuan mengenai analisi permasalahan.

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan sampai bab empat, yang berisi kesimpulan dan saran saran yang dapat diberikan pada penelitian tersebut.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>21</sup>

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>22</sup>

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>23</sup>

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 6.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 73.

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>24</sup>

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual

#### **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau Almuta'qidaini (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad yaitu,
  - a) Berakal
  - b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

---

<sup>24</sup> Hendi Suheni, *Fiqih Muamalah*, 68.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 118.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qobul yaitu,
  - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - b) Qobul sesuai ijab
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan yaitu,
  - a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia milik seseorang
  - c) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

### **c. Macam-Macam Jual Beli**

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Jual beli di tinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Jual beli yang sah menurut hukum
  - b) Jual beli yang batal menurut hukum
2. Jual beli di tinjau dari segi objek

Menurut pendapat taqiyuddin jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
  - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu
  - c) Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjualbelikan itu tidak ada.
3. Jual beli di tinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga:
- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
  - b) Akad beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lainlain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab qabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dengan si pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
  - c) Jual beli dengan perbutan, (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya.

Apabila rukun jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual beli yang dianggap melarang ketentuan syariat, di antaranya:

- a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
- b) Membeli barang untuk ditimbun agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
- c) Menjual barang untuk keperluan maksiat.
- d) Jual beli dengan penipuan.
- e) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.

Jual beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar ra bahwa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam melarang jual beli kali' dengan kali', maksudnya utang dengan utang

#### **d. Dasar Hukum Jual Beli**

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqh muamalah.

- a) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli di jelaskan di salam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Op, Cit, 34.

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemadharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

b) Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُنِلَ: أَيُّ  
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ  
 الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab: “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu



baik". (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi')<sup>27</sup>

Berdasarkan hadist di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>28</sup>

#### c) Ijtima'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadist hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

## B. Etika Bisnis Islam

### a. Pengertian etika bisnis

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.

<sup>28</sup> Shobirin, Jual beli Dalam Perdagangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 Desember 2015, 245.

Menurut Webster Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemisasi tentang tindakan moral yang benar.<sup>29</sup> Banyak yang menganggap bahwa etika dan akhlak itu sama, padahal ada perbedaan. Perbedaan akhlak dengan etika adalah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak pada akal pikiran, sedangkan akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah.<sup>30</sup>

R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Alfabeta: Bandung, 2016), 376.

<sup>30</sup> Ibid, 377.

<sup>31</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013), 279.

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata ethos dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).<sup>32</sup> Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (Ethics is the science of good and bad). Etika yang baik itu mencakup:

1. Kejujuran (Honesty): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
2. Ketetapan (Reliability): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
3. Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Standar baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan itu). Penggunaan kriteria (cara melakukan perbuatan) itu dapat dirujuk kepada ketentuan Al-Qur'an.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 5.

<sup>33</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 263, sebagai berikut:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya: *“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah maha kaya lagi maha penyantun”*.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk didasarkan kepada niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi lahirnya suatu perbuatan yang sering juga diistiahkan dengan kehendak. Dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.<sup>36</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangakt prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena

44. <sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011),

<sup>36</sup> Ibid, 40.

kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.<sup>37</sup>

## **b. Teori Etika**

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

### **1. Etika Deontologi**

Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya.

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi

---

<sup>37</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 70.

tantangan dalam penerapan deontological di sini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

## 2. Etika Teleologi

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan memutuskan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

## 3. Etika Hak

Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau statusnya. Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (human rights), sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang, tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada, tidak

tergantung dari persetujuan orang dan merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.

#### 4. Etika Keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menentukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).<sup>38</sup>

#### c. Indikator Etika Bisnis

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah:

##### 1. Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

##### 2. Indikator etka bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

---

<sup>38</sup>Erni R. Ernawan, *Busines Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 12-14.



Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

### 3. Indikator etika bisnis menurut hukum

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

### 4. Indikator etika berdasarkan agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

### 5. Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.

### 6. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.<sup>39</sup>

## **d. Etika Bisnis Prespektif Islam**

---

<sup>39</sup> Ibid, 31.

### a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan AL-Qur'an dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.<sup>40</sup>

Al Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat agama Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.<sup>41</sup>

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran islam, nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis. Pada dasarnya Islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak, dan perang dengan akhlak. Islam dari risalah

<sup>40</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, Op. Cit., 271-272.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia*”.<sup>42</sup> Perintah untuk berakhlak mulia dan larangan berperilaku tercela dimaksudkan agar manusia sebagai individu dan masyarakat mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan perantara Rasul-Nya, yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Hukum tersebut ada yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, secara vertikal ada yang menyangkut hubungan antar manusia secara horizontal, atau hubungan yang menyangkut dengan alam sekitar. Hukum-hukum Allah tersebut secara garis besar meliputi, hukum yang berhubungan dengan masalah aqidah keimanan atau tauhid, etika atau moral atau akhlaq dan tingkah laku dan perbuatan para muallaf atau dengan bahasa lain ada yang disebut dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat. Dalam fiqh mu’amalah antara lain dibahas tentang ekonomi dan permasalahannya yang sering disebut dengan kitab AlBuyu’ (kitab jual beli), atau dengan bahasa modernnya disebut dengan etika bisnis.

#### **b. Prinsip- Prinsip Etika Bisnis Islam**

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, Op. Cit., 51.

<sup>43</sup> A. Kadir, Op. Cit., 49.

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a) Prinsip kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.<sup>44</sup>

b) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.<sup>45</sup> Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak

---

<sup>44</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004) 30.

<sup>45</sup> Abdul aziz, *Op.Cit*, 46.

disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>46</sup>

c) Prinsip kehendak bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

d. Prinsip Tanggungjawab

<sup>46</sup> Departemen Agama RI. Op. Cit, 145.

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>47</sup> Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur'an surat Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*<sup>48</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-

<sup>47</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), Mazahib, Vol.IV, No. 2, 2007, 181.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI. Op. Cit, 532.



Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

c. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>49</sup> Abdul Aziz, Op. Cit, 46.

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

### **c. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI. Op. Cit, 450.

modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.<sup>51</sup>

#### d. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Atinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>52</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan

<sup>51</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit, 83.

menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

لُبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *“dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq 'Alaihi).<sup>53</sup>*

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat

<sup>53</sup> Shahih Bukhari, Op.Cit, h..375. Hadis nomor 2082

derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka nuun, 2008), 58.

## BAB III

### PAPARAN DATA

#### A. Deskripsi Umum Game Mobile Legends

Game Mobile Legends adalah sebuah permainan RPG yang dirancang untuk ponsel. Kedua tim lawan berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan basis mereka sendiri untuk mengendalikan jalan setapak tiga jalur yang dikenal sebagai *Top*, *Middle* dan *Bottom*, yang menghubungkan basis-basis. Di masing-masing tim ada lima pemain yang masing-masing mengendalikan avatar, yang dikenal sebagai hero, dari perangkat mereka sendiri. Karakter terkontrol komputer yang lemah, yang disebut minions, Bertempur di basis tim dan mengikuti tiga jalur kebasis tim lawan, melawan musuh dan menara. Game mobile legends ini termasuk jenis game Role-Playing Online Game yaitu sebuah permainan yang pemainnya menjalan peran dari suatu karakter.

#### B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Akun Game Mobile Legends Di Ponorogo

Dewasa ini transaksi jual beli tidak hanya soal bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan tatap muka terdapat banyak cara dalam melakukan transaksi, mengingat di era yang

penuh dengan digitalisasi ini, penjual maupun pembeli dapat bertransaksi di manapun tanpa memandang jarak dan waktu asalkan terdapat jaringan internet. Terdapat banyak media transaksi dalam jual beli akun game online Mobile Legends ini diantaranya adalah platform facebook, Instagram dan juga media whatsapp, hampir seluruh manusia menggunakan platform tersebut.

Dalam pengumpulan data kali ini peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi lapangan, terdapat beberapa narasumber yang ditemui peneliti dalam penggalan data kali ini adapun mas Wildan (narasumber 1), mas Ramdhan Yusuf (narasumber 2), dan mas Alvin (narasumber 3) yang di mana ketiga narasumber tersebut adalah orang yang pernah melakukan transaksi jual beli akun Mobile legends di wilayah ponorogo yang di mana para narasumber tersebut memaparkan pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti terkait bagaimana transaksi jual beli akun Mobile Legends di wilayah Ponorogo.

“Dalam transasaksi jual beli akun mobile legends waktu itu sekitaran bulan agustus 2020, yang di mana saya mengetahui adanya orang yang menjual akun Mobile Legends yaitu di group facebook jual beli akun Mobile Legends, yang dimana penjual selain memposting screenshot akun juga memberikan nomor whatsapp untuk dapat di hubungi, setelah itu saya chat kepada penjual melalui whatsapp untuk bertanya apakah akun nya masi ataupun sudah laku terjual, setelah mendapat jawaban dari pihak penjual saya melakukan negoisasi di whatsapp, yang



di mana pada itu saya membeli akun dengan rank Mytical Glory yang di mana pembeli memberikan harga awal sekitaran Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Pada waktu itu saya nego di harga Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah), dan harga deal pada waktu itu adalah di angka 450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah deal untuk harga saya mengajak pembeli untuk bertemu atau bisa di katakana COD, waktu itu saya mengajak di sekitaran terminal seloaji untuk bertransaksi, setelah pembeli datang saya mengecek akunnya apakah benar dengan yang di posting atau tidak, pasca itu saya memberikan uang dan meminta akunnya untuk saya connect ke hp android saya”.<sup>55</sup>

Dan selain itu peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada pemuda yang bernama mas Ramdhan Yusuf, yang dimana mas Ramdhan memberikan pemaparan terkait bagaimana transaksi jual beli sebagai berikut.

“Pada sekitaran bulan januari 2020 saya membeli akun mobile legends lewat media Instagram, yang di mana saya mengetahui postingan tersebut lewat group Instagram yang bernama forum jual beli akun Mobile Legends, ketika saat itu saya melihat postingan yang di mana akunnya adalah Legends, setelah mengetahui postingan tersebut saya Dm peilik akun yang dimana terlag di tag oleh admin jual beli, ketika saya dm respon dari penjual pada waktu itu sedikit lama sekitaran sehari baru di balas , ketika di balas yang pertama saya tanyakan adalah apakah akun tersebut sudah laku atau belum, dan setelah itu saya bertanya terkit harga karena dalam postingan tidak adanya harga terkait akun tersebut, di situ pembeli memberikan harga di RP.300.000,00- (tiga

---

<sup>55</sup> Wawancara, Mas Wildan, 2022.

ratus ribu rupiah) karena dengan alasan akun tersebut memiliki skin legends yang di mana harganya saya ketahui sangat mahal, tanpa berfikir Panjang saya langsung deal di harga tersebut, setelah itu saya bertanya apakah bisa bertemu atau tidak dengan penjual tersebut, dan ternyata penjual tidak bisa bertemu secara langsung, untuk menghindari penipuan saya meminta penjual untuk memfotokan ktp dari penjual, setelah saya mendapatkan fotonya saya meminta nomor rekening untuk dapat saya transferkan uangnya, sesudah mentransfer saya memberikan hasil screenshot saya ke penjual lewat dm, paska itu saya meminta akunya untuk saya cek di hp saya, dan benar akunya sesuai dengan yang di posting”<sup>56</sup>.

Yang terakhir adalah pemaparan dalam transaksi jual beli dari narasumber yang bernama mas Alvin, dimana mas Alvin memberikan pemaparannya sebagai berikut.

“Saya bertransaksi terkait akun game Mobile legends ketika itu sekitaran bulan maret 2021, yang dimana pada waktu itu saya bertansaksi lewat media whatsapp yang di mana saya mengetahui postigan tersebut dari teman, di snap whatsapp tersebut saya mengetahui bahwasannya teman dari teman saya menjual akun Mobile Legends, yang di mana akun tersebut rank nya adalah Mytic, dari postingan tersebut saya meminta nomor penjuala dari teman saya, setelah itu saya chat pihak penjual dan memberitahukan bahwasannya saya ingin membeli akunya dan juga bertanya terkait harga dari akun tersebut, pada waktu itu penjual memberikan harga di Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) karena walaupun akunya sudah mytic akan tetapi emblem dari akun tersebut belum maksimal, maka dari itu saya nego harga di angka Rp. 300.000,00- (tiga ratus

---

<sup>56</sup> Wawancara, Mas Ramdhan Yusuf, 2022.

ribu rupiah), pada waktu itu penjual belum membaalasnya langsung alan tetapi selissih bebebrapa jam, setelah itu penjual langsung deal di harga yang saya tawarkan, setelah deal harga saya meminta untuk bertemu penjual di dekat perempatn pabrik es, ketika bertemu saya mengecek akunnya dan langsung login akunnya ke hp saya , setelah login saya memberikan uang ke penjual dengan harga yang sudah saya sebutkan di atas”<sup>57</sup>.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil paparan di atas adalah, transaksi jual beli akun game Mobile Legends di lakukan melalui upload produk dari penjual dan pembeli mencari produk melalui platform faceebok, Instagram, dan juga melalui media whatsapp. Biasanya transaksi ini bisa dilakukan secara transfer atau bisa dilakukan lewat bertemu secara langsung atau sering kita dengar dengan sebutan COD.

### **C. Terjadinya potensi penipuan pada jual beli akun game Mobile Legends di Ponorgo**

Dalam transaksi jual beli lewat media sosial, selain memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif, dampak positif nya adalah transaksi ini bisa di lakukan di mana saja asalkan ada jaringan internet dan juga pihak penjual ataupun pembeli tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko melainkan penjual bisa langsung memposting apa yang di jual dan pihak pembeli juga langsung bisa mengetahui apa yang di inginkan

---

<sup>57</sup> Wawancara, Mas Alvin, 2022.

dengan melihat postingan di platform media sosial. Untuk dampak negatifnya jual beli lewat media sosial juga bisa terjadinya penipuan, karenanya tidak terjadinya pertemuan antara dua pihak penjual dan pembeli.

Dalam penggalan data mengenai potensi penipuan jual beli peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait mengenai penipuan-penipuan yang terjadi dalam jual beli akun game online Mobile Legends. Selain wawancara diatas peneliti juga melakukan observasi dan menggali informasi kepada pihak terkait, adapun pihak yang terkait adalah mas Doni (wawancara 1), mas Fandi (wawancara 2), mas irvan (wawancara 3), mas Arif (wawancara 4), mas zainal (wawancara 5). Adapun dalam wawancara ke lima narasumber peneliti bertanya mengenai potensi potensi penipuan yang terjadi dalam proses jual beli akun Mobile Legends tersebut.

Pemaparan dari mas Doni selaku pembeli dari akun Mobile Legends yang di mana lewat media sosial sebagai berikut.

“Pada sekitaran bulan maret 2020 saya ingin membeli akun Mobile Legends, ketika itu saya mengetahui akun yang saya inginkan lewat media facebook yaitu di forum jual beli akun Mobile Legends, setelah mengetahui akun tersebut saya langsung chat pihak penjual melalui whatsapp dengan nomor yang tertera pada postingan tersebut, awalnya saya sedikit curiga karena akun yang memposting itu adalah akun yang baru

di buat atau bisa di bilang bukan akun utama dari pihak penjual, setelah saya chat saya tanya apakah akun tersebut sudah di beli atau belum, paska di balas saya langsung menawar akun tersebut seharga Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yang di mana untuk harga tersebut terbilang harga murah untuk akun yang memiliki emblem maks dan juga skin hero yang banyak, tanpa pikir panjang pihak pembeli langsung memberikan persetujuan atau deal dengan harga yang saya tawarkan, setelah itu saya mengajak penjual untuk bertemu secara langsung agar tidak adanya penipuan yang terjadi, akan tetapi pihak penjual tidak mau untuk bertemu dengan alasan tertentu, karena tidak mau bertemu akhirnya saya meminta foto ktp dari penjual agar saya tidak tertipu, pada akhirnya pihak penjual juga tidak mau memberikan foto ktpnya dengan alasan privasi, pada saat itu saya langsung membatalkan transaksi karena saya rasa ini bisa menimbulkan potensi penipuan, setelah saya membatalkan transaksi tersebut nomor saya langsung di blok tanpa alasan, karena itu saya sangat yakin penjual akun ini ingin menipu saya”<sup>58</sup>.

Yang kedua adalah pemaparan dari mas Fandi, yang di mana peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada mas Fandi, pemaparannya adalah sebagai berikut

“Pada bulan januari 2021 saya mengetahui postingan di forum jual beli yang berada di facebook, saya berniat untuk menjadi reseller karena saya melihat harga murah untuk akun Mobile Legends yang di mana rank nya adalah Mytical Glory, di postingan tersebut penjual memberikan harga Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), harga itu termasuk harga murah karena selain rank nya tinggi akun tersebut juga memiliki skin

---

<sup>58</sup> Wawancara, Mas Doni, 2022.



hero yang banyak, di karenakan pada postingan tersebut tidak terdapat nomor yang dapat saya hubungi, akhirnya saya langsung inbox pemilik akun yang memposting lewat media group faceebok tersebut, pada waktu itu saya langsung bertanya apakah akunnya sudah laku atau belum, setelah mengetahui bahwasannya akun tersebut belum laku terjual, saya berniat membeli dengan harga Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) tanpa menawar akun tersebut, setelah deal harga saya berniat mengajak penjual untuk bertemu karena saya rasa penjual adalah masyarakat Ponorogo, akan tetapi penjual tidak mau bertemu secara langsung dan mengajak bertransaksi lewat facebook, meihat dari itu saya tidak mau karena saya rasa transaksi lewat inbox bisa saja menjadi penipuan kepada saya, maka dari itu saya mencoba meminta akun tersebut terlebih dahulu dan paska itu saya mau mentranfer uangnya kepada penjual, akan tetapi penjual tidak mau, dan akhirnya saya membatalkan transaksaksi tersebut karena saya rasa ini semua bisa menjadi penipuan terhadap saya”.<sup>59</sup>

Yang selanjutnya adalah pemaparan dari mas Irvan, yang di mana peneliti memeberikan pertanyaan yang sama, untuk pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Transaksi yang saya lakukan ini pada bulan April 2019, yang dimana saya mencari informasi mengenai akun yang ingin saya beli lewat media instagram, di media tersebut saya menemukan postingan di group instagram forum jual beli akun Mobile Legends Ponorogo, yang di mana akun yang saya inginkan adalah yang memiliki rank epic, karena saya ingin menaikkan rank agar mudah karena di rank bawah lawannya tidak terlalu sulit, setelah adanya postingan

---

<sup>59</sup> Wawancara, Mas Fandi, 2022.

mengenai akun tersebut saya langsung dm akun yang di tag oleh admin group, ketika itu saya langsung bertanya berapa harga untuk akun Mobile Legends yang di jual, ketika itu penjual memberikan harga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mengetahui harga dari akun tersebut saya menanyakan apa saja skin yang terdapat di akun tersebut, kemudian penjual memberitahukan bahwasannya akun tersebut memiliki skin elite sejumlah lima dan skin special sejumlah tiga, dengan spek akun seperti itu saya langsung berniat untuk membeli akun tersebut dengan harga seperti yang di berikan penjual tanpa menawar akun tersebut, setelah deal masalah harga saya bertanya kepada penjual bagaimana terkait transaksi ini, apakah COD ataupun tranfers, pihak penjual lalu membalas pertanyaa saya dengan jawaban melalui metode transfer, di karenakan metode transfer saya meminta foto Ktp agar ketika saya terkena tipu maka saya dapat melaporkannya kepada pihak berwajib, akan tetapi pihak penjual menolak dan tetap meminta saya untuk transfer kepada dia, karena dia tidak mau memberikan foto ktp ataupun bertemu secara langsung tanpa pikir panjang saya langsung membatalkan taransaksi tersebut karena takut terkena tipu”<sup>60</sup>.

Untuk selanjutnya ini pemapatan dari mas Arif, yang dimana peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama terhap narasumber tersebut, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Pada transaksi yang saya lakukan pada bulan mei 2020, di sini saya selaku penjual dari akun game online Mobile Legends, pada waktu itu saya menjual akun game dengan rank Mytical Glory, yang dimana untuk spek akun saya adalah emblem maks dan meiliki skin sebanyak 130 dan juga untuk heronya

---

<sup>60</sup> Wawancara, Mas Irvan, 2022.



komplit, dari situ saya memposting akun saya di media sosial facebook dengan harga Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan nomor whatsapp saya agar dapat di hubungi oleh pembeli yang minat dengan akun saya, setelah kurang lebih tiga jam setelah saya memposting, akhirnya ada yang berminat untuk membeli akunnya saya, ketika itu pembeli menawar di harga Rp. 1.350.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada aktu itu untuk deal harganya adalah di angka Rp. 1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah deal untuk hrganya pihak pembeli mengajak saya untuk bertransaksi lewat tranfer, mengetahui hal itu saya mengirim nomor rekening saya ke pada pihak penjual agar untuk segera mengirim uangnya ke rekening saya, akan tetapi di sini pembeli tidak mau mengirim uang nya terlebih dahulu akan tetapi meminta akun game nya terlebih dahulu, mengetahui hal itu saya menolak karena saya tau pihak pembeli ingin menipu saya”<sup>61</sup>

Untuk pemaparan dari narasumber yang terkhir adalah pemaparan dari mas Zainal yang di mana mas Zainal meberikan jawabannya seagai berikut.

“Pada saat itu terjadi sekitaran bulan juni 2022 kalu tidak salah, saya ingin membeli akun Mobile Legends karena saya sudah tidak memiliki akun tgame tersebut karena sudah saya jual, ketika itu saya mecari akun di forum jual beli yang berada di platform facebook, setelah mencari dan menunggu beberapa hari untuk postingan yang pas dengan yang saya inginkan, saya mendapatkan postingan yang pas dengan yang saya inginkan dan juga harga yang sesuai dengan duit saya, di postingan tersebut di jelaskan untuk akun yang di jual adalah

---

<sup>61</sup> Wawancara, Mas Arif, 2022.

mytic untuk rank nya, untuk skinya sebanyak 103 dan untuk emblemnya sudah maksimal semuanya, untuk harga pihak penjual memberikan harga di angka Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya langsung inbox akun yang memposting tersebut untuk memintai nomor whatsapp agar mempermudah transaksi, setelah mendapatkan nomor tersebut saya chat langsung kepada pihak penjual untuk menawar di harga Rp. 550.000,00- (lima ratus ribu rupiah), setelah menawar dengan harga tersebut pihak penjual mengiyakan di harga tersebut, setelah deal harga saya mengajak penjual untuk bertemu di alon-alon Ponorogo untuk bertransaksi secara langsung, setelah deal tempat kami bertemu dengan waktu yang sudah kami tentukan, ketika bertemu saya meminta penjual untuk membuka akun tersebut dengan alasan agar mengetahui spek dari akun tersebut, setelah di buka ternyata jumlah skin dan emblem tidak sama dengan apa yang di tulis penjual di postinganya, mengerti akan hal itu saya langsung minta untuk turun harga, akan tetapi pihak penjual tidak mau untuk menurunkan harganya, akhirnya saya langsung pergi karena saya merasa akan di tipu karena akun tersebut idak sesuai dengan apa yang di tuliskan di postingan”<sup>62</sup>.

Kesimpulan yang bisa di ambil dari paparan di atas adalah biasanya penipuan ini dilakukan oleh penjual melalui media sosial atau bisa dikatakan tidak secara langsung, dalam hal ini biasanya penjual melakukan modus penipuan dengan mengajak pembeli untuk tidak bertemu melainkan menyuruh pembeli melakukan transaksi secara online dan menyuruh penjual untuk mentransfer uang dari transaksi.

---

<sup>62</sup> Wawancara, Mas Zainal, 2022.

#### **D. Dampak sosial dari jual beli akun game Online Mobile Legends terhadap masyarakat Ponorogo.**

Di era digitalisasi ini memang mempermudah konsumen ataupun produsen dalam melakukan berbagai transaksi baik bisnis maupun transaksi lainnya, untuk mencapai kepuasan baik berupa barang ataupun jasa, masa ini game menjadi hal yang sangat mencolok dalam khalayak umum baik kalangan dewasa maupun anak-anak sehingga terdapat juga berbagai transaksi yang dilakukan salah satunya game mobile legend. Konsumen dalam menemukan jual beli akun game online Mobile Legends sangat banyak, pastinya terdapat berbagai dampak untuk hal ini dimana dampak tersebut dapat dirasakan oleh konsumen maupun produsen. Media sosial adalah alat yang sangat efisien bagi konsumen maupun produsen karena dengan hanya mempunyai jaringan internet dan akun untuk platform yang akan di gunakan, konsumen dapat mencari akun yang ingin di beli dengan hanya dirumah saja. Dalam hal ini tentunya juga bisa merugikan konsumen karena banyaknya penipuan yang terjadi di media sosial seperti yang kita ketahui.

Dampak sosial dari penjualan akun game ini tentunya sangat banyak. Mengenai hal itu penulis mencari informasi dengan cara melakukan observasi secara langsung dan juga bertanya

kepada tujuh narasumber mengenai dampak sosial yang di dapat dalam jual beli akun game online Mobile Legends, adapun narasumbernya yaitu mas Agus (wawancara 1), mas Febri (wawancara 2), mas Kevin (wawancara 3), mas Sahrul (wawancara 4), mas Ipan (wawancara 5), mas Dion (wawancara 6), dan mas Arya (wawancara 7), yang di mana disini peneliti memberikan pertanyaan dampak sosial apa yang di dapatkan dalam jual beli akun game online Mobile Legends . adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.

Pemaparan pertama yaitu dari mas Agus dimana mas agus mengalami penipuan pada jual beli akun Mobile Legends, pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Pada bulan April 2020 saya memiliki keinginan membeli akun Mobile Legends yang dimana saya membeli akun tersebut untuk hanya ingin bermain game agar bisa refresing atau bisa di katakana hanya sekedar have fun saja, pada waktu itu saya membuka platform facebook untuk mencari di group forum jual beli, setelah saya mendapatkan akun yang saya inginkan, saya lantas langsung menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut, saya menghubungi lewat media whatsapp dan langsung menawar akun tersebut, akun tersebut memiliki rank epic yang di mana saya menawar di harga Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah deal di harga tersebut pihak penjual langsung mengirimkan nomor rekeningnya untuk dapat saya transfer uangnya, tanpa berfikir panjang saya mengirimkan uangnya, setelah melakukan pengiriman pada penjual, lantas

penjual langsung memberikan data dari akun tersebut, dari akun tersebut saya mendapatkan banyak teman di game, mungkin dampaknya dari penjualan ini saya mendapatkan banyak relasi jaringan di game.<sup>63</sup>

Pemaparan yang kedua adalah dari mas Febri yang dimana mas Febri juga pernah bertransaksi dalam pembelian akun game online Mobile Legends, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Pada bulan januari 2022 saya melakukan transaksi jual beli akun game online Mobile Legends, pada waktu itu saya mencari akun di media facebook, saya mengetahui akun yang di jual dan juga di posting di facebook, di situ saya mendapatkan akun dengan rank legends, ketika itu saya langsung menghubungi pembeli lewat nomor yang tertera di postingan, saya langsung chat di whatsapp kepada penjual untuk menanyakan terkait harga dari akun tersebut, pihak penjual memberikan harga di angka Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), mengetahui harga tersebut saya menawar di harga Rp. 170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah deal di harga yang saya tawarkan, saya meminta nomor rekening penjual karena pada waktu itu saya tidak dapat melakukan COD karena ada acara, setelah mendapatkan nomor rekening tersebut saya langsung mengirim setengah harga terlebih dahulu, setelah itu saya meminta akunnya untuk di kirim ke saya, setelah mendapatkan akun tersebut saya melunasi akun tersebut”<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Wawancara, Mas Agus, 2022.

<sup>64</sup> Wawancara, Mas Febri, 2020.



Lanjut untuk pemaparan yang ketiga adalah pemaparan dari mas Kevin, yang di mana mas Kevin juga pernah bertransaksi jual beli akun game online Mobile Legends, untuk pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Saya lupa kapan terjadinya transaksi tersebut akan tetapi saya masih ingat bagaimana proses transaksi tersebut, ketika itu saya iseng membuka Instagram dan muncul di beranda saya terkait penjualan akun game online Mobile Legends, pada waktu itu saya langsung dm akun yang memposting tersebut, dalam isi dm tersebut saya langsung menanyakan apakah barang itu masih tersedia, setelah mendapatkan jawaban bahwasannya akun tersebut masih tersedia saya langsung menanyakan terkait harga akun tersebut, si penjual memberikan harga di angka Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal itu saya tidak langsung menawar karena saya mengajak untuk bertemu secara langsung dan berniat menawar akun tersebut ketika sudah bertemu, setelah berbincang sedikit saya mengajak untuk bertemu di suatu tempat yang berada di Ponorogo, dengan waktu pukul 14.00 WIB, ketika sudah pada jam itu saya langsung pergi ke tempat yang sudah di sepakati, ketika sampai tempat itu saya langsung dm kepada penjual agar segera datang, setelah penjual datang saya lantas berkenalan dengan penjual dan melakukan tawar menawar, setelah deal harga saya mendapatkan akun tersebut dengan harga yang sudah di sepakati, untuk dampak dari transaksi tersebut saya kenal dengan orang itu dan membangun relasi yang bagus dengan penjual, sampai sekarang si penjual itu menjadi teman saya”.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara, Mas Kevin, 2022.

Selanjutnya pemaparan dari mas Sahrul dimana mas Sahrul ini pernah bertransaksi jual beli akun game online Mobile Legends, untuk pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Pada bulan mei 2019 saya mengalami penipuan di dalam jual beli akun game online Mobile Legends, di dalam transaksi ini saya mengetahui postingan penjualan tersebut di forum jual beli yang berada di platform facebook, setelah mengetahui postingan tersebut saya langsung men inbox akun yang memposting tersebut, pada waktu itu akun yang di posting memiliki rank Mytic yang di mana pemilik akun memberikan harga di angka Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), saya menginbox dengan pesan pertama langsung menawar akun tersebut di harga Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah), pihak penjual menjawab pesan saya dan memberikan harga yang baru yaitu sebesar Rp. 460.000,00- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dalam harga itu saya langsung mengiyaka harga tersebut, paska dari itu dampak yang saya dapat selain mendapatkan akun tersebut saya juga mendapatkan keuntungan dari menjual akun tersebut, disini saya bisa dikatakan sebagai reseller.<sup>66</sup>

Selanjutnya adalah pemaparan dari mas Ipan yang di mana mas Ipan mau di tanyai karena dia rasa apa yang terjadi pada dirinya bisa menjadi pelajaran bagi manusia lainnya, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.

“Dalam transaksi ini saya lupa kapan terjadinya,tapi yang jelas saat itu tahun 2018 an, pada saat itu saya mendapatkan informasi dari platform facebook, dari postingan itu saya tertarik membeli karena akun yang saya

---

<sup>66</sup> Wawancara, Mas Sahrul, 2022

miliki tidak dapat di buka karena saya lupa password lgin akun saya, saya membeli akun tersebut karena dalam waktu dekat saya ada jadwal tournament, ketika saya mengetahui postingan tersebut saya langsung menghubungi penjual dengan cara mengchat di whatsapp yang mana nomornya tertera di postingan, setelah itu saya nego harga dengan penjual, untuk jumlahnya berapa saya tidak bisa memberitahukan, setelah nego harga berhasil saya langsung mengajak untuk bertemu penjual di tempat yang suah kami sepakati, setelah kami bertemu saya langsung meminta akun tersebut untuk di login kan ke hp saya, cerebohnya saya saya cuma melihat bahwasannya akun tersebut sudah masuk ke hp saya, dan juga untuk email dan paswornya sudah saya ketahui, setelah uang nya saya berikan saya pergi meninggalkan tempa itu, sesampainya di rumah ternyata saya terkena tipu karena aku yang saya beli untuk spek nya tidak sesuai dengan apa yang di posting, saya mencoba menghubungi penjual tidak ada respon”<sup>67</sup>

Selanjutnya pemaparan dari mas Dion yang dimana mas Dion pernah bertransaksi pada jual beli akun game online Mobile Legends.

“Pada bulan januari tahun 2019, saya mengalami penipuan yang dimana saya mengetahui postingan tersebut dari media Instagram, ketika saya mebuca di group jual beli yang ada di Instagram saya melihat ada beberapa postingan, ketika itu saya berminat untuk membeli akun yang saya rasa itu termasuk harga yang murah untuk akun yang memiliki rank Mytical Glorry dan juga memiliki tiga skin limited, dari postingan tersebut terdapat harga yang dimana di tuliskan sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah), setelah itu saya langsung dm akun

---

<sup>67</sup> Wawancara, Mas Ipan, 2022.



yang di tag oleh admin group tersebut, balasan dari penjual cukup lama karena pada waktu itu pesan saya di balas sekitaran tiga hari setelah saya dm beliau, di dm kita sempat tawar menawar dan juga janji-janji untuk tempat pertemuan saya dengan penjual, setelah itu saya datang ketempat yang sudah di sepakati, setelah bertemu dan deal untuk harga akun tersebut saya langsung memposting akun tersebut untuk di jual Kembali dan Ketika itu saya mendapatkan keuntungan dari penjualan akun tersebut”<sup>68</sup>

Selanjutnya yang terakhir adalah pemaparan dari mas Arya yang di mana beliau mendapatkan keuntungan berupa uang tunai karena bertransaksi pada jual beli akun game online Mobile Legends, berikut adalah pemaparannya.

“pada bulan januari tahun 2022 saya mengalami penipuan pada jual beli akun game online Mobile Legends, yang di pada waktu itu saya ingin membeli akun karena saya sangat suka bermain game untuk sekedar hiburan maupun kompetitif dalam game Mobile Legends tersebut, setelah mencari postingan saya mendapatkan postingan yang di mana yang di posting itu adalah akun yang ingin saya beli karena selain rank yang tinggi, hero komplit, emblem maks, dan juga memiliki skin hero yang banyak, pada waktu itu saya menawar dengan cara mengchat nomor whatsapp yang ada di postingan tersebut, setelah tawar menawar dengan harga yang tidak bisa saya sebutkan saya meminta untuk melakukan COD, akan tetapi pihak penjual tidak mau karena dengan alasan sedang berada di luar kota, maka dari itu saya meliki kontrak dengan beliau dengan saya mentranfer uangnya 70% terlebih dahulu, setelah deal saya langsung mengirim uang tersebut,

---

<sup>68</sup> Wawancara, Mas Dion, 2022.

setelah mendapatkan akun tersebut saya langsung melunasi akun tersebut, pada waktu itu saya memainkan akun tersebut kurang lebih sampai satu hero masuk dalam top global, setelah itu saya menjual akun tersebut, dampak yang saya dapatkan adalah keuntungan yang banyak hampir setengah harga dari yang saya beli”.<sup>69</sup>

Kesimpulan yang dapat di ambil dari data di atas, dampak sosial yang di dapatkan dari transaksi jual beli akun game Online Mobile Legends adalah yang pertama penjual maupun membeli mendapatkan relasi baik teman dalam bermain game maupun teman dalam dunia nyata, dan juga banyak reseller yang mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi jual beli akun Mobile Legends tersebut. Kebanyakan keuntungan yang di dapat bisa menambah uang jajan bagi kalangan pemuda ataupun pemain Mobile Legends yang ada di Ponorogo

---

<sup>69</sup> Wawancara, Mas Arya, 2022.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis pelaksanaan transaksi jual beli game online Mobile Legends di Ponorogo

Jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.<sup>70</sup> Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain yaitu adanya orang yang berakad, adanya sighth adanya barang yang di beli dan adanya nilai tukar barang<sup>71</sup>

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>71</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 2004), 118.

<sup>72</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 70.

Transaksi jual beli merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terdiri dari penjual dan pembeli yang memiliki titik temu berupa kesepakatan yang saling memberikan keuntungan dari masing-masing pihak. Transaksi jual beli dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, di era yang penuh dengan digitalisasi saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan syarat mempunyai jaringan internet. Transaksi lewat media sosial sangat mempermudah bagi produsen maupun konsumen, produsen dapat mengupload produk yang dimiliki di platform tertentu dan juga konsumen dapat memilih barang yang diinginkan melalui platform tertentu. Platform yang dapat digunakan di media sosial saat ini sangat banyak, adapun yang sering digunakan masyarakat banyak yaitu platform facebook, instagram, whatsapp, dll.

Transaksi jual beli tidak hanya berupa barang ataupun jasa, akan tetapi di era saat ini sangat banyak hal-hal yang dapat diperjual belikan, salah satunya yaitu akun game online Mobile Legends, game online Mobile legends adalah game moba yang dimainkan menggunakan handphone yang memiliki jaringan internet dan dimainkan bisa bermacam-macam variasi mode di dalamnya, mulai dari Ranked, Classic, Brawl, Magic Chess, Custom, dan masih

banyak yang lainnya. Game ini dapat di main kan secara individu, kelompok maupun tim.

Jual beli akun Mobile Legends ini biasanya di lakukan paling banyak oleh kalangan pemuda, akan tetapi juga bisa di lakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di dalam transaksi jual beli akun Mobile Legends para pemuda menjual akun ini biasanya untuk menambah uang saku mapun karena sudah pensi dalam main game online Mobile Legends, selain itu konsumen dalam penjualan akun game online Mobile Legends biasanya konsumen mencari akun untuk hanya sekedar menginginkan main game untuk have fun maupun untuk kompetitif, tidak dapat di pungkiri banyak pemuda yang saat ini mempunyai bakat dalam bermain game dan juga banyak nya event-event yang di selenggara untuk kompetisi game ini. Tidak dapat di pungkiri game online sudah menjadi ekonomi baru bagi khalayak umat khususnya para pemuda.

Di dalam transaksi jual beli akun game online Mobile Legends yang berada di wilayah ponorogo, biasanya di lakukan menggunakan media sosial, dari wawancara yang di lakukan peneliti di atas, paling banyak menggunakan platform facebok, yang kedua menggunakan platform Instagram, dan yang terakhir menggunakan media whatsapp. Dalam transaksi tersebut biasanya konsumen mencari postingan dari penjual yang di cari lewat group

facebook maupun instagram dengan nama group yaitu ‘‘forum jual beli akun game mobile legends di wilayah ponoroo’’. Setelah mendapatkan postingan biasanya konsumen melakukan tawar menawar di media whatsapp dengan nomor yang di tulis di postingan tersebut, setelah itu transaksi bisa di lakukan melalui transfer maupun COD.

Terdapat varian harga dalam jual beli akun Mobile Legends di Ponorogo dengan indicator pencapain akun game yang terdiri dari tingkatan Rank, jumlah hero yang di miliki, jumlah skin hero, tingkatan emblem, dan juga level akun. Untuk varian harga akun game online Mobile Legends adalah sebagai berikut:

a. Grand Master

Grand Master merupakan tingkatan ke empat di game Mobile Legends, untuk kisaran harga di rank Grand Master adalah Rp. 70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) – Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah)

b. Epic

Epic merupakan tingkatan ke lima di game Mobile Legends, untuk kisaran harga di rank Epic adalah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

c. Legends



Legends merupakan tingkatan ke enam di game Mobile Legends, untuk kisaran harga di rank Legends adalah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 350.000,00- (tiga ratus ribu rupiah)

d. Mytic

Mytic merupakan tingkatan ke tujuh di game Mobile Legends, untuk kisaran harga di rank Mytic adalah Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) – Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah)

e. Mytical Glory

Mytical Glory merupakan tingkatan tertinggi di game Mobile Legends, untuk kisaran harga di rank ini yaitu Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) – berjuta-juta.

Selain dari tingkatan rank di atas, harga dari akun game online Mobile Legends juga bisa dilihat dari jumlah hero, jumlah skin hero dan juga emblem yang sudah di capai. Banyak nya hero di Mobile Legends saat ini sudah mencapai 120an hero, dimana hero di Mobile Legends itu bermacam-macam seperti assassin, fighter, marsman, mage, tank dan juga support. Untuk skin di Mobile Legends juga bermacam-macam, mulai dari skin biasa, elite, spesial, zodiac, limited, dan juga skin legend. Untuk varian emblem di Mobile yaitu emblem physical, emblem fighter, emblem jungle, emblem tank, emblem support, dan juga emblem mage,

untuk level maksimal dari emblem-emblem tersebut adalah di level 60.

Berdasarkan terori dan fakta dalam transaksi jual beli akun game online Mobile legends yang ada di Ponorogo ini, dilihat dari paparan data yang ada di atas sudah menerapkan empat rukun jual beli, yaitu adanya orang yang berakad, adanya lafal ijab dan qabul, adanya barang yang di beli dan juga ada nilai tukar pengganti barang. Selain sudah menerapkan rukun jual beli pada transaksi ini juga sudah menggunakan etika yang baik, yaitu kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan juga disiplin.

#### **B. Analisis terjadinya potensi penipuan pada jual beli akun game online Mobile Legends di wilayah Ponorogo**

Dalam etika bisnis yang benar yaitu mencakup empat aspek penting yaitu tentang kejujura, loyalitas, ketetapan, serta disiplin dalam melakukan kegiatan jual beli. Etika ini sangat penting dikarenakan untuk memperoleh sebuah apresiasi baik untuk penjual maupun pembeli.<sup>73</sup> Dalam etika bisnis islam juga perlu menererapkan empat prinsip yaitu tentang prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas dan juga prinsip tanggung jawab.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

<sup>74</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004) 30.



Jual beli merupakan aspek kegiatan yang dilakukan oleh berbagai orang dan tidak memandang titik ekonomi yang ada. Dalam kegiatan jual beli akun mobile legends banyak sekaai potensi-potensi yang terjadi dari baik dari bentuk penipuan yang berdasarkan harga, jenis dan tingkatan akun. Diwilayah ponorogo sudah terjadi bentuk penipuan yang terjadi seperti halnya apa yang di posting dalam postingan tidak sesuai dengan realita maupun penjual tidak memberikan barang yang sudah di beli kepada pembeli. Didalam jual beli di media sosial selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi juga dapat menimbulkan masalah seperti adanya penipuan-penipuan, resiko pada transaski jual beli di media sosial tentunya sangat besar karena tidak selalu bertransaksi secara langsung melainkan lewat media online. Dalam konteks kejahatan di media sosial paling banyak di lakukan adalah penipuan jual beli ataupun transaksi dalam media sosial, tindakan penipuan in termasuk dalam kategori tindakan illegal yang di mana hal ini secara jelas telah melanggar aturan hukum yang tertulis pada undang-undang dan pihak yang merugikan pantas mendapatkan hukuman dari pihak berwajib.

Dalam transaski jual beli akun game di wilayah Ponorogo terdapat beberapa penipuan yang di mana penipuan ini tidak hanya di lakukan oleh penjual melainkan juga ada yang di lakukan oleh pembeli, modus dalam penipuan ini biasanya setelah proses tawar

menawar, pihak yang akan melakukan penipuan pasti tidak mau melakukan COD atau bertemu secara langsung, melainkan hanya mau bertransaksi secara online entah itu di platform facebook, Instagram, ataupun media whatsapp. Adapun potensi penipuan yang dilakukan oleh penjual biasanya meminta untuk pembeli melakukan transfer terlebih dahulu sedangkan potensi yang dilakukan oleh pihak pembeli biasanya pembeli meminta akunnya terlebih dahulu dengan alasan tertentu.

Berdasarkan teori dan fakta yang terjadi di lapangan tentunya penipuan yang terjadi terkait jual beli akun game Mobile Legends di Ponorogo telah melanggar etika bisnis yang mana etika dalam berbisnis di haruskan untuk adanya kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan juga disiplin dalam bertransaksi. Hal ini terjadi karena pada penjualan ini penjual sering tidak menerapkan prinsip dari etika bisnis yang benar.

### **C. Analisis dampak sosial yang di dapat dalam transaksi jual beli akun game Mobile Legends di wilayah Ponorogo**

Dalam etika bisnis yang benar yaitu mencakup empat aspek penting yaitu tentang kejujura, loyalitas, ketetapan, serta disiplin dalam melakukan kegiatan jual beli. Etika ini sangat penting dikarenakan untuk memperoleh sebuah apresiasi baik untuk

penjual maupun pembeli.<sup>75</sup> Dalam etika bisnis islam juga perlu menererapkan empat prinsip yaitu tentang prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas dan juga prinsip tanggung jawab.<sup>76</sup>

Berkembangnya berbagai jenis jual beli di era sekarang, maka peneliti menegaskan dari uraian yang dijelaskan di atas mengenai fenomena dan keadaan di masa digilatisasi yang berpotensi dalam mengembangkan dan membantu perekonomian, salah satunya dengan jual beli akun game online khususnya game online Mobile Legends. Mobile Legends sendiri adalah sebuah game yang dimainkan secara online yang mana bisa di mainkan secara individu maupun kelompok, yang mana aplikasinya dapat diunduh melalui layanan gadget yang tersedia di Android maupun iOS yang sedang digemari oleh remaja-remaja di Indonesia khususnya yang penulis teliti di Kota Ponorogo. Transaksi jual beli akun Mobile Legends ini biasanya di lakukan oleh para pemuda yang mana hasil dari penjualan akun tersebut dapat di gunakan untuk menambah uang saku mereka, walaupun tidak menutup kemungkinan transaksi pada jual beli ini bisa di lakukan oleh oran tua maupun anak-anak.

---

<sup>75</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

<sup>76</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004) 30.

Dalam era yang serba menggunakan teknologi saat ini, tentunya sangat memudahkan untuk melakukan berbagai transaksi, salah satunya yaitu pada transaksi jual beli, dalam penjualan akun game online yang di lakukan di media sosial tentunya memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi, dalam hal ini selain memberikan dampak positif tentunya juga memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak. Adapun dampak sosial yang di dapat oleh konsumen maupun produsen dalam jual beli akun game online Mobile Legends di wilayah Ponorogo adalah sebagai berikut:

a) Menambah relasi jaringan

Dalam transaksi jual beli yang ada di wilayah Ponorogo menurut pemaparan data dari narasumber tentunya dampak yang kelihatan yaitu mendapatkan relasi jaringan baik itu di game maupun di kehidupan pribadi pelaku transaksi jual beli akun game Online Mobile Legends

b) Mendapatkan keuntungan

Dalam bertransaksi jual beli tentunya ada yang namanya hak dan kewajiban bagi penjual maupun pembeli, di mana pembeli wajib membayar barang ataupun jasa kepada penjual, dan penjual wajib memberikan barang yang sudah di beli kepada konsumen. Dalam jual beli yang ada tentunya banyak kalangan pemuda yang menjadi reseller untuk mendapatkan keuntungan

dari jual beli tersebut, tentunya hal ini menjadi trobosan baru untuk para pemuda menambah uang jajan mereka dari transaksi jual beli akun game.

Dilihat dari teori dan fakta yang terjadi seharusnya dampak sosial terjadi ketika penjual maupun pembeli menerapkan prinsip etika bisnis yang baik. Mulai dari prinsip tanggung jawab yang dimana penjual harus bertanggung jawab oleh akun yang dibeli oleh pembeli, dan juga bagi pembeli harus bertanggungjawab atas apa yang di beli dengan cara membayar ke penjual. Dalam hal ini dampak yang terjadi adalah penjual maupun pembeli dapat membangun relasi yang baik dan juga banyak pemuda menjadi reseller dalam transaksi jual beli akun tersebut, tentunya hal ini menjadi sumber pendapatan yang baik di kalangan pemuda yang ada di Ponorogo, jadi tidak hanya bermain game melainkan juga dapat berpenghasilan dari bermain game tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1 Transaksi jual beli akun game Mobile Legends di wilayah Ponorogo telah memenuhi aspek pada jual beli karena telah kriteria dalam jual beli yaitu adanya ijab, adanya barang, adanya sighat, dan juga pada transaksi ini sudah memenuhi kriteria prinsip etika bisnis islam yang baik dan benar karena telah mencakup tentang kejujuran, ketetapan, dan juga tanggung jawab dalam melakukan transaksi.
- 2 Penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli akun game Mobile Legends ini terjadi karena para penjual maupun pembeli tidak menerapkan prinsip dari jual beli dan juga etika bisnis yang baik dan benar.
- 3 Dampak sosial dari transaksi jual beli akun game yang ada di wilayah Ponorogo tentunya sangat baik karena banyak dari penjual maupun pembeli sudah menerapkan etika bisnis islam tanpa di sadari, dampak dari penjualan akun tersebut yaitu menambah relasi jaringan dan juga menambah penghasilan bagi para pemuda yang ada di Ponorogo.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi penjual akun game Mobile Legends**

Berdasarkan hasil penelitaian para penjual akun game Mobile Legends yang ada di Ponorogo di harapkan para penjual memposting akunsesuai dengan apa yang di punyai dan juga melakukan kejujuran dalam bertransaksi agar mendapatkan kepercayaan pembeli.

### **2. Bagi Masyarakat atau Pembeli**

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aji, C. Z. (2012). *Berburu Rupiah Lewat Game Online*. Yogyakarta: Bouna Books.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dawwah, A. M. (2008). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Umum.
- Ernawan, E. R. (2011). *Business Ethic*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grayindo.
- Indrianto, N. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Kustiawan, A. A. (2018). *Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*. Jawa Timur: Media Grafika.
- Lubis, S. K. (2009). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPEFYogyakarta.
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana.
- Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Raco, J. R. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- RI, D. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Sarono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suheni, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaputra, I. (2002). *Problematika Hukum Internet Di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.

**JURNAL dan SKRIPSI**

- Ali, Z. (2019). pengaruh dari dampak game online terhadap motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga tahun ajaran 2018/2019. *Genta Mulia*.
- thar, G. A. (2020, Januari). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatra Utara. *Wahana Inovasi, Vol 9 No 1*.
- Kurniawan, D. E. (2017). Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Konseling. *Jurnal Konseling*
- Mardiyah, E. (2010). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya.
- alim, A. (2018, Agustus). Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang. *Islamic Banking, Vol 54 No 1*.
- Sempurno, W. M. (2016, Juni). Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga, *Islamic Economic Lariba. Vol 2 No 1*.
- Shobirin. (2015). Jual beli Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3 No 2*, 245.

iregar, M. I. (2019). *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Senjata Pada Game Online Jenis Player Unkonow's Battleground Mobile (PUBG) Di Kota Padang*. Padang: IAIN Padang.

Wahab, A. (2019, Agustus). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisioal Gamalama Kota Ternate,. *Istiqduna, Vol 5 No 1*.

Zaroni, A. N. (2007). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi). *Mazahib*, 181

#### **INTERNET**

Detik. (2019, November). *Berita*. Retrieved from Transaski Game Online: <https://news.detik.com/berita/d-4554998/rugikan-bank-rp-185-m-karena-transaksigame-online-wanita-ini-ditangkap>

Pos, J. (2019, November). *Nasional*. Retrieved from Hukum Kriminal: <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2018/gara-gara-mobilelegends-pemuda-ini-kena-tipu-rp-5-juta/>

#### **WAWANCARA**

Agus. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Alvin. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Arif. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Arya. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Dion. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Doni. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Fandi. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Febri. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Ipan. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Irvan. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Kevin. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Sahrul. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Wildan. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Yusuf, R. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

Zainal. (2022). Wawancara. (Paluluh, Interviewer)

